

AFIRMASI KETERWAKILAN DAN ELEKTABILITAS PEREMPUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 DI INDONESIA

Essy Puspitasari^{1*}, Taufik Firmanto², Muhammad Fauji³, M. Irawan⁴, Nabila Nurul
Safira⁵, Radiatam Mardiah⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

E-mail: essypuspitasarisari@gmail.com

Abstrak

Artikel ini adalah hasil riset tentang Afirmasi Keterwakilan Dan Elektabilitas Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk berupaya mengetahui rasionalitas Afirmasi Keterwakilan Dan Elektabilitas Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Indonesia, apa saja kebijakan serta hambatan yang ditemui. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hukum normatif atau disebut juga sebagai penelitian doktrinal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kuota perempuan paling sedikit 30% mulai diberlakukan pada pemilu 2004. Namun sampai dengan pada pemilu legislatif terakhir, harapan tercapainya kuota minimal 30% keterwakilan perempuan masih belum terpenuhi. Orisinalitas penelitian ini menunjukkan bahwa sejauh ini belum dilakukan penelitian secara mengerucut tentang Afirmasi Keterwakilan Dan Elektabilitas Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Indonesia. Sehingga penulis berinisiatif untuk meneliti tentang persoalan ini.

Kata Kunci: Afirmasi Keterwakilan dan Elektabilitas; Perempuan; Pemilu Serentak; Indonesia.

Abstract

This article is the result of research on Affirmation of Women's Representation and Electability in the Implementation of Simultaneous Elections in 2024 in Indonesia. The purpose of this study is to determine the rationality of Affirmation of Women's Representation and Electability in the Implementation of Simultaneous Elections in 2024 in Indonesia, what are the policies and obstacles faced. The method used in this study is normative law or also known as doctrinal research. The results of this study indicate that the quota for women of at least 30% began to be enforced in the 2004 election. However, until the last legislative election, the hope of achieving a minimum quota of 30% female representation has not been met. The originality of this study shows that so far there has been no narrow research on Affirmation of Women's Representation and Electability in the Implementation of Simultaneous Elections in 2024 in Indonesia. So the author took the initiative to research this problem.

Keywords: *Affirmative Representation and Electability, Women, Simultaneous Elections, and Indonesia*

PENDAHULUAN

Dilihat dari sejarah perhatian dunia secara formal mengenai persamaan antara laki-laki dan perempuan sudah dimulai pada tahun 1948 melalui suatu deklarasi yang disebut sebagai *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan tahun 1976 dilengkapi menjadi *The International Bill of Human Rights* (Pernyataan Hak Asasi Manusia). Pergerakan kesetaraan mulai disadari oleh perempuan dan sedikit banyak mulai mengubah masyarakat terekam sejak tahun 1950 dan 1960-an. Pada 12 Juli 1963 dengan adanya gerakan global yang dipelopori perempuan melalui *Ecosoc* (PBB) dan diakomodasi pemerintah Indonesia pada Tahun 1968 dengan membentuk Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia. Selanjutnya Tahun 1975 *World Conference International Year of Women* PBB di Mexico.

Pada tahun 1980 diselenggarakan *World Conference UN Mid Decaded Women* yang mengesahkan CEDAW (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) di Kopenhagen, dimana melalui konferensi inilah para penggiat gender mulai terjangkau “virus” untuk lebih mengoptimalkan partisipasi perempuan di berbagai bidang. Dilanjutkan pada tahun 1985 PBB membentuk UNIFEM (*the United Nations Fund for Women*) yang memberikan perhatian dengan mengkaji masalah advokasi, kolaborasi kegiatan kesetaraan gender secara internasional. Berikutnya di Vienna diadakan *Commission on the Status of Women* pada tahun 1990 yang pada akhirnya melahirkan “*Gender and Development*” (GAD) suatu paradigma baru yang menekankan pada prinsip hubungan kemitraan dan harmonisasi antara perempuan dan laki laki. Pendekatan ini diintensifkan pada *the International Conference on Populational Development* (ICPD) tahun 1994 di Cairo. (Wibowo et al., 2022)

Menilik konsepsi keadilan dari berbagai sudut pandang para ahli dan sila ke-dua Pancasila, jelas membahas bahwa kesetaraan dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan tujuan negara yang harus diterima oleh setiap rakyat Indonesia. Namun apakah Indonesia sudah mewujudkan hal itu? Faktanya, banyak sekali ketidakadilan yang masih berlaku di masyarakat, bahkan tidak jarang ditemukan diskriminasi (perbedaan) dalam implementasi peraturan antara perempuan dan laki- laki. Jika di lihat dari segi norma, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip Equality Before The Law di mana setiap orang tunduk pada hukum yang sama. Seringkali praktik hukum bersebarangan dengan konsep keadilan yang tertuang dalam pancasila sila ke-lima yang berbunyi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat

Indonesia sehingga memunculkan kesenjangan keadilan di tengah masyarakat. (Syahriar et al., 2024)

Hal ini juga tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menyerukan secara langsung untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan disemua bidang masyarakat, serta memerangi segala bentuk diskriminasi yang mereka hadapi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ke-5 sangat bervariasi di seluruh dunia baik seperti pada bidang pendidikan, pariwisata ekonomi, kesehatan, dan politik. (UNESCO, 2019) Kemudian pada konteks politik terkait dengan partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik menjadi penting karena akan berkontribusi pada proses pembangunan berkelanjutan, sehingga meningkatkan kapasitas, kompetensi dan potensi masyarakat. Namun, suara dan kehadiran perempuan masih belum maksimal dari posisi kepemimpinan termasuk pada eksekutif pemerintah dan parlemen di seluruh Dunia (Bharti & Ghose, 2021). Pada tahun 2019, Indonesia melaksanakan pemilihan umum serentak yang pertama kali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Pemilu. Semua peserta pemilu diwajibkan memenuhi syarat yang sama dan memiliki hak yang setara dalam proses pemilihan, tanpa adanya diskriminasi. Sebagai negara demokratis, setiap warga negara Indonesia yang memiliki hak suara berhak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Yana Suryana, 2020)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu mendefinisikan Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu, sebagai alat kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Negara, 2017) Hal ini tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Undang-Undang Pemilu dan penyelenggara pemilu yang merupakan turunannya menambahkan beberapa kriteria tambahan seperti, kesetaraan transparansi, akuntabilitas, ketertiban, dan profesionalisme. (Megal et al., 2023)

Dalam sistem pemilu sendiri partisipasi sangat penting dalam meningkatkan elektabilitas perempuan. Secara umum partisipasi politik dapat artikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain

dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). (Adriani & Maulia, 2024) Di Indonesia sendiri sudah banyak perempuan yang memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan kesetaraan. Perjuangan mereka pada akhirnya dapat membuahkan hasil bagi kaum perempuan yang hidup setelah zaman mereka, salah satunya dalam bidang politik. Partisipasi perempuan dalam bidang politik pertama kali pada saat pemilu tahun 1955. (Adriani & Maulia, 2024) . Menurut Rizki Priandi (2019:106) Hingga saat ini partisipasi perempuan di Indonesia dalam parlemen masih belum mencapai target nasional yaitu Minimal 30 % keterwakilan dari laki-laki. (Alfi ursifa, Olpi Tiani Tamala, Ridzkia Zakiah, 2023) Partisipasi perempuan dalam politik seharusnya bisa seimbang dengan laki-laki yang secara masif dominan menduduki jabatan politik. Namun masih adanya beberapa faktor mempengaruhi partisipasi perempuan dalam politik, seperti budaya patriarki yang kuat dalam masyarakat yang memperkuat semua aspek kehidupan politik, terutama di lembaga-lembaga tertinggi sebagai pembuat kebijakan. (Saputra et al., 2020)

Oleh karena itu, peran perempuan dalam politik bukan hanya sekadar meningkatkan jumlah representasi, tetapi juga menjadi kunci dalam mendorong keberlanjutan pembangunan yang lebih adil dan merata. (Rambe et al., 2025) Urgensi keterwakilan perempuan di ranah politik juga disampaikan oleh Dahlerup (2005) dalam jurnal “Ishmah Naqiyah” yang menjelaskan beberapa alasan kontemporer mengapa keterwakilan perempuan itu sangat penting, yaitu:

1. *The Justice Argument*, yaitu karena setengah penduduk dunia adalah perempuan, karenanya berhak untuk menguasai setengah jumlah kursi yang tersedia di institusi politik;
2. *The Experience Argument*, karena perempuan memiliki pengalaman yang berbeda (yang dikonstruksi secara biologis maupun social) yang harus terwakili;
3. *Interest Group Argument*, karena perempuan dan laki-laki memiliki kepentingan yang sebagian memang bertentangan dan karenanya laki-laki tidak dapat mewakili perempuan; dan
4. Terkait dengan pentingnya politisi perempuan yang akan menjadi panutan (role models) bagi perempuan lainnya untuk aktif di ranah politik. (Naqiyah, 2021)

Penelitian tentang Afirmasi Keterwakilan Dan Elektabilitas Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Indonesia sangat penting dilakukan, karena

sejauh ini regulasi tentang afirmasi 30% hanya mengatur secara teoritis, namun belum ada yang menindaklanjuti secara serius, sehingga kuota minimal 30% mamapu tercapai secara maksimal.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga sebagai penelitian doktrinal adalah model penelitian hukum secara Metodologi Penelitian Hukum yuridis normatif, yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Penelitian hukum normatif pada penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research) atau data sekunder, hukum sering kali dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Afirmasi Keterwakilan Perempuan Dalam Regulasi Yang Mengatur Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

Pembahasan mengenai keterwakilan politik perempuan tidak dapat dilepaskan dari partisipasi politik perempuan secara umum. Indonesia sudah meratifikasi dua konvensi yang berkaitan dengan partisipasi politik perempuan. Sebelum meratifikasi Konvensi CEDAW, Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan (The Convention on Political Rights of Women) pada 12 Desember 1958. Kemunculan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) adalah upaya untuk menjamin hak-hak perempuan. CEDAW atau ICEDAW (International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) adalah sebuah Kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang hak-hak manusia, norma-norma dan standar-standar kelakuan dan kewajiban dimana Negara-negara peserta konvensi sepakat untuk memenuhinya. (Beverly Gabrielle Sanger, 2019)

Terkait dengan representasi perempuan dalam lembaga eksekutif dan legislatif, Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 yang mengubah Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum menetapkan

bahwa keterwakilan perempuan harus mencapai minimal 30%. Pada tahun 2024, Indonesia melaksanakan pemilu serentak untuk kedua kalinya. Pelaksanaan pemilu serentak ini merupakan realisasi dari Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan didukung oleh keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013. Pemilu serentak ini mencakup pemilihan anggota legislatif, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pemilihan Presiden, yang dimulai sejak pemilu serentak tahun 2019. (Muh. Iqbal Latief, 2022)

Penekanan mengenai representasi perempuan tercantum dalam pasal yang mengatur seleksi dan verifikasi calon anggota legislatif, seperti pasal 245 yang menyebutkan keterwakilan 30%, serta pasal 248, 249, dan 252 yang berkaitan dengan verifikasi kelengkapan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. (Kertati, 2019) Mengenai keterwakilan perempuan, hal ini juga berkaitan dengan elektabilitas. Elektabilitas merujuk pada tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria tertentu. Konsep elektabilitas dapat diterapkan pada barang, jasa, maupun individu, badan, atau partai. Elektabilitas sering menjadi topik pembicaraan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai politik menunjukkan tingkat keterpilihan partai tersebut di kalangan publik. Jika elektabilitas partai tinggi, maka partai tersebut memiliki daya tarik yang besar. Untuk meningkatkan elektabilitas, objek yang dinilai harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga memiliki popularitas. (Jasmariyadi, 2021)

Indonesia merupakan negara Demokrasi, yang dimana kedaulatannya ada di tangan rakyat. Pemilihan umum adalah salah satu contoh dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Ketentuan tentang pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 22E ayat (1) sampai (6). Di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan, (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. (Khairunnisa & Fatimah, 2023)

Pemilihan umum berasal dari istilah dalam Bahasa Inggris yaitu '*general election*'. Menurut *Black's Law Dictionary*, istilah '*election*' didefinisikan sebagai 'Proses pemilihan seseorang untuk menduduki suatu jabatan (biasanya jabatan publik), keanggotaan, penghargaan, atau gelar dan status lainnya.' Pemilihan umum diartikan sebagai 'pemilihan yang berlangsung pada interval waktu yang tetap' atau pemilihan yang dilakukan secara berkala. Dalam konteks hak asasi manusia, pemilihan umum merupakan salah satu hak dasar bagi warga negara yang sangat penting, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakannya sesuai dengan prinsip bahwa rakyatlah yang memiliki kedaulatan. (Sitanggang, 2024)

Berbagai macam sistem pemilu yang pernah dilakukan di Indonesia, salah satunya adalah sistem proporsional. Ada dua macam sistem proporsional yang pernah diterapkan di Indonesia yaitu sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Pemilu Indonesia sudah berjalan sebanyak 12 kali, yakni Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955, setelah itu pelaksanaannya secara berturut-turut pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Setelah berakhirnya era Presiden Soeharto, Pemilu kembali dilaksanakan pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan terakhir pada 2019. Dari tahun 1971 hingga 1999 sistem pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup. Sistem pemilu kemudian sedikit mengalami perubahan pasca reformasi yaitu pada tahun 2004 dengan sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka baru kemudian benar-benar diterapkan pada pemilu tahun 2009, diawali dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008. (Silitonga, 2022) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ayat 27 Pemilu itu adalah sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, dalam pemilu proporsional terbuka, si pemilih tidak hanya bisa memilih partai yang menjadi pilihan mereka, tetapi kandidat yang diusung di dalam partai tersebut. Akan tetapi di dalam sistem daftar terbuka, setiap partai boleh mengusung lebih dari satu kandidat sehingga bisa mengakibatkan persaingan antar-sesama di dalam satu partai. (Khairunnisa & Fatimah, 2023)

Hadirnya kebijakan *Affirmasi action* (Tindakan afirmasi) merupakan salah satu jenis "*fast-track policies* (kebijakan jalur cepat)" yang dapat diambil untuk memperkuat upaya penguatan partisipasi politik perempuan. Dasar pemikiran kebijakan ini adalah agar perempuan dapat memiliki kekuatan untuk dapat memengaruhi (*influential voice*) berbagai institusi yang didominasi oleh laki-laki, maka secara Empiris, harus mencapai apa yang disebut sebagai "*critical mass*". (Aulya et al., 2022) Dalam konteks *affirmative action* terhadap representasi

perempuan, dikenal berbagai tipe dan varian yang diklasifikasikan secara umum oleh Mona Lena Krook, yang dikutip oleh Dirga Ardiansa (2016), menjadi tiga:

- a. *Party quota* yang memberi akses kepada partai politik untuk melakukan pencalonan perempuan dalam presentase tertentu melalui daftar kandidat.
- b. *Legislative quota*, yang agak mirip dengan *party quota* yakni memberikan akses dalam pencalonan bagi perempuan dalam persentase tertentu.
- c. *Reserved seat* yang berbeda dengan dua yang disebutkan sebelumnya, yaitu suatu bentukjaminanmemperoleh kursi di parlemen dalam jumlah atau persentase tertentu bagi perempuan melalui regulasi pemilu (Renals Y. Talaba, 2024).

Minimnya angka keterwakilan perempuan dalam parlemen, disiasati dengan Memperkenalkan kebijakan afirmasi (*affirmative action*) untuk diterapkan di dalam struktur badan pengurus parpol dan dalam daftar calon anggota legislatif (caleg). Dalam konteks pemilu 2019, kebijakan afirmatif tersebut tertuang dalam kebijakan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menegaskan bahwa dalam kepengurusan partai politik harus memperhatikan nilai kesetaraan dan keadilan gender. Dalam perspektif keadilan, demokrasi itu memberikan dan melindungi hak untuk semua kelompok dan kelas sosial di dalam masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembuatan keputusan politik. Sedangkan kesetaraan politik merupakan instrumen penting untuk mengukur kualitas demokrasi.(Niron & Seda, 2020) Tampak bahwa kebijakan *Affirmative Action* dalam implentasinya masih terdapat partaipolitik yang belum menunjukkan keseriusannya dalam mengkader, serta afirmasi dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. *Affirmative Action* hanya digunakan oleh partai politik sebatas untuk memenuhi persyaratan mengikuti proses pemilihan umum.(Silfy Maidianti, 2015)

Fungsi Pengaturan Afirmasi Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu menurut Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa keseimbangan antara kepentingan rakyat dengan kepentingan nasional akan dapat dijamin apabila kedekatan antara rakyat dengan wakilnya dapat dikaitkan dengan fungsi keterwakilan secara fisik dan keterwakilan secara substantif. (Jimly Asshidiqie, 1996) Apabila teori tersebut dikaitkan dengan perempuan sebagai rakyat, maka kepentingan perempuan akan dapat terjamin apabila terdapat keterwakilan fisik dan substansi di lembaga perwakilan rakyat. Dalam hal ini kita mengenal ide keterwakilan perempuan. Meskipun terdapat peraturan mengenai kewajiban minimal 30% kewajiban angka keterwakilan perempuan dalam politik namun keterwakilan perempuan sendiri seperti masih belum terlalu tampak.(Fathoni et al., 2024)

Selain hal itu, Titi Angraini menyarankan regulasi yang menjadi solusi guna mendorong jumlah keterwakilan perempuan di legislatif bisa dilakukan dengan cara mewajibkan partai politik untuk menempatkan calon anggota legislatif perempuannya pada nomor urut 1 di paling sedikit 30% daerah pemilihan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa perempuan bisa saja mendapatkan nomor urut 1, 2, atau 3 karena pada zipper system posisi mereka tidak dibatasi. Namun pada kenyataannya di pemilu tahun 2019 memperlihatkan bahwa sikap partai politik cenderung menempatkan calon anggota legislatif perempuan di nomor urut 3 walaupun hal tersebut tidak melanggar aturan kebijakan afirmatif, karena dalam kebijakan afirmatif yang di dalamnya menggunakan zipper system tidak mengatur untuk partai politik harus menempatkan calon legislatif pada nomor urut kecil (1 atau 2).

Tingkat Elektabilitas Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Indonesia.

Pada Pemilu serentak tahun 2024, terdapat 18 Partai Politik Peserta pemilu dengan jumlah caleg sebanyak 10.323. Dari total tersebut, 37,7% atau 3.896 bakal calon legislatif perempuan dan 62,3% atau 6.427 bakal calon legislatif laki-laki. Berdasarkan data ini, mayoritas keterwakilan calon anggota legislatif (caleg) perempuan pada 18 partai politik dalam Pemilu Serentak 2024 telah mencapai angka di atas 30%. ([https://Indonesiabaik.Id/Infografis/377-Calon-Legislatif-Di-Pemilu-2024-Adalah-Perempuan Diakses Pada 10/05/2025.](https://Indonesiabaik.Id/Infografis/377-Calon-Legislatif-Di-Pemilu-2024-Adalah-Perempuan-Diakses-Pada-10/05/2025.), n.d.)

Tabel.1.1. Data keterpilihan DPR dan DPD RI tahun 2024 sebagai berikut:

NO	DPR	L	PERSENTASE	P	PERSENTASE
1	580	451	77,9%	128	22,1%
	DPD				
2	152	96	63,2%	56	36,8%

Sumber: https://www.indonesiainfo.id/artikel/64549/kursi-perempuan-dpr-ri-2024-2029-tertinggi-dalam-sejarah/#google_vignette dan <https://goodstats.id/article/persentase-perempuan-di-dpd-ri-2024-terus-naik-UlrO8>. Di akses pada, 22/05/2025

Meskipun pada keterpilihannya belum mencapai kuasa 30%, namun angka keterwakilan perempuan telah lebih tinggi dari pemilu serentak tahun sebelumnya. Perempuan terpilih sebesar

22,1% atau 128 dari 589 kursi yang tersedia. Menurut Direktur Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati, angka itu lebih tinggi 1,6% dibanding hasil Pemilu 2019 yang keterwakilan perempuannya 20,5% atau 118 dari 575 kursi. Ninis menyatakan hasil Pemilu 2024 ini merupakan capaian keterwakilan perempuan tertinggi sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. (<https://Rumahpemilu.Org/Perludem-Ungkap-Proyeksi-Keterwakilan-Perempuan-Di-Dpr-Setelah-Pemilu-2024/> Diakses Pada 10/05/2025., n.d.)

Dasar yang digunakan dalam Pemilu 2024 mengacu pada undang-undang tentang Pemilu yang sama dengan penyelenggaraan Pemilu periode sebelumnya (tahun 2019) dengan sedikit penyesuaian pada beberapa diktumnya. Perubahan dan penyesuaian diktum perundang-undangan dilakukan atas dasar keinginan untuk mensukseskan dan mewujudkan Pemilu yang kondusif. Salah satu elemen yang dapat mempengaruhi kesuksesan dan kelancaran pemilu tidak terlepas dari peran panitia penyelenggara pemilu. Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 mengamanatkan pelaksanaan pemilu legislatif yang semula dilaksanakan terpisah antara pemilu legislatif (yang dilakukan lebih dulu), dan pemilu presiden/wakil presiden (dilakukan setelah pemilu legislatif), menjadi dilakukan secara serentak (bersamaan). (Muhammad Syaefudin, 2019) Menurut Geys, dalam jurnal (Muh. Iqbal Latief, 2022)

Pemilihan umum serentak (concurrent elections) adalah proses pemilihan yang dilaksanakan secara bersamaan dalam waktu yang sama untuk memilih perwakilan legislatif dan eksekutif di seluruh tingkatan pemerintahan, dari skala nasional hingga lokal. Sedangkan menurut Anderson, pemilihan umum serentak telah lama dilaksanakan di berbagai negara demokrasi, baik di negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Di Indonesia sendiri, pemilihan umum serentak baru pertama kali diselenggarakan pada pemilihan umum tahun 2019, sehingga sebagai pengalaman pertama tentunya menyisakan berbagai masalah baik yuridis maupun teknis pelaksanaan yang perlu dibenahi atau diperbaiki dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024.

Partisipasi perempuan dalam Pemilu 2024 menunjukkan peningkatan positif, mencerminkan dorongan perempuan untuk terlibat aktif dalam proses politik. Meskipun ada peningkatan, tantangan keterwakilan perempuan hingga bisa mencapai kuota minimal 30% yang di harapkan, perlu adanya upaya yang serius dari berbagai pihak, baik dari sisi regulasi yang lebih akurat, parpol yang harus lebih serius dalam pemberdayaan kader perempuannya lebih-lebih dalam diri perempuan itu sendiri.

Berdasarkan hasil pembahasan juga di atas dapat di rekomendasikan beberapa hal antara lain, Untuk Pembuat Kebijakan dan Pemerintah: Dalam menetapkan Regulasi harus mampu

menjamin hak setiap warga negara dengan memperhatikan nilai kemanfaatan, bukan sekedar keadilan. Seperti halnya UU No 7 Tahun 2017 mengenai keterwakilan perempuan dalam pemilu dengan minimal 30%. Seharusnya regulasi tersebut bukan sekedar menjamin untuk keterwakilan saja, tapi bagaimana regulasi itu mampu memberikan nilai kemanfaatan pada perempuan hingga terpilih, sehingga tidak ada kesenjangan kepentingan antara perempuan dan laki-laki di dalam Negara Republik Indonesia.

Untuk Perempuan: Perempuan harus mulai membentuk sebuah kelompok yang mampu meningkatkan kapasitas keilmuan dan menjadikan ruang publik sebagai wadah untuk menimbang ilmu pengetahuan, sehingga tidak sekedar memenuhi kuota 30%, tapi kita hadir karena sebuah keharusan. Untuk perempuan harus memiliki kapasitas yang membuat orang lain untuk memilih kita sebagai seorang pemimpin.

KESIMPULAN

Afirmasi Keterwakilan Perempuan Dalam Regulasi yang Mengatur Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, dalam Ketentuan tentang pemilihan umum sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 22E ayat (1) sampai (6) dan juga juga pada UU nomor 2 tahun 2011 meskipun pada akhirnya di ubah, namun substansi atas keterwakilan politik perempuan tidak dirubah, termasuk pasal-pasal yang mengatur.

Perubahan kembali terjadi tahun 2012 dengan terbitnya UU nomor 8 tahun 2012. Pada perubahan regulasi ini menambahkan pengaturan tentang keterlibatan perempuan di legislatif yaitu pada pasal 15 huruf d, pasal 55, pasal 56 (2), pasal 58 (1-3), pasal 59 (2), pasal 62 (6) , pasal 67, dan pasal 2015 (b). Dalam UU tersebut penegasan selain memperhatikan UU sebelumnya juga termaktub tentang perhatian khusus bagi calon dengan perolehan yang sama antara laki-laki dan perempuan, maka UU mengamanatkan memilih perempuan sebagai wakil di parlemen. Perubahan terjadi kembali pada tahun 2017 dengan terbitnya undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Pasal 173 (2) huruf e juga mengatur tentang keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat, dan di pasal 177 huruf d tentang penyertaan perempuan di pengurus partai politik ditunjukkan dengan surat keterangan pimpinan partai politik. Tingkat Elektabilitas Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Indonesia, Perempuan terpilih sebanyak 22,1%.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, S., & Maulia, S. T. (2024). Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 131–136. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.287>
- Alfi ursifa, Olpi Tiani Tamala, Ridzki Zakiah, S. A. R. dan S. M. M. (2023). Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 9(2). <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.287>
- Aulya, A., Moenta, A. P., & Halim, H. (2022). Perempuan dan Politik: Menakar Kebijakan Affirmative Action dalam Sistem Kepartaian. *Amanna Gappa*, 30(2), 126–136. <https://doi.org/10.20956/ag.v30i2.24214>
- Beverly Gabrielle Sanger. (2019). PERLINDUNGAN HAK POLITIK PEREMPUAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DAN PENGATURANNYA DALAM KONVENSI INTERNASIONAL. *Sustainability (Switzerland)*, 7(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBERTUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Bharti, P., & Ghose, D. S. (2021). Achieving gender equality through electoral participation of women: A case study of 2005, 2010 and 2015 assembly elections in Patna (India). *Geography, Environment, Sustainability*, 14(1), 132–141. <https://doi.org/10.24057/2071-9388-2020-168>
- Fathoni, Y. N., Ahmad, A. D., & Sipayung, J. B. (2024). Penurunan Persentase Keterwakilan Perempuan pada Partai Politik dan Konsekuensi dari KPU Melalui Perbandingan Pemilu Calon Tetap DPR Tahun 2019 dan 2024. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 9(1), 84–101. <https://doi.org/10.35706/jpi.v9i1.11318>
- <https://indonesiabaik.id/infografis/377-calon-legislatif-di-pemilu-2024-adalah-perempuan> diakses pada 10/05/2025. (n.d.).
- <https://rumahpemilu.org/perludem-ungkap-proyeksi-keterwakilan-perempuan-di-dpr-setelah-pemilu-2024/> diakses pada 10/05/2025. (n.d.).
- <https://www.antaraneews.com/berita/3585189/titi-perkuat-afirmasi-keterwakilan-perempuan-melalui-sistem-zipper?> di akses pada, 22/05/2025. (n.d.).
- Jasmariyadi. (2021). Gejala politik Sosial. Bandung :Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jimly Asshidiqie. (1996). *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah (Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara)*.
- Kertati, I. (2019). KONTRIBUSI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEGISLATIF DALAM INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IDG). *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(1), 62–72. <https://doi.org/10.31334/trans.v2i1.423>

- Khairunnisa, M., & Fatimah, S. (2023). Sistem Proporsional Terbuka Dan Tertutup Pada Pemilu Di Indonesia Serta Kelebihan Dan Kekurangan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 98.
- Megal, K. P. J., Yohanes, S., & Hernimus ratu Udju. (2023). Penegakan, Efektivitas Badan, Hukum Kabupaten, Pemilu Dalam, Ende Umum, Pemilihan. *Penegakan, Efektivitas Badan, Hukum Kabupaten, Pemilu Dalam, Ende Umum, Pemilihan, November*, 259–271.
- Muh. Iqbal Latief. (2022). Kajian Evaluatif Kelembagaan Pemilu Di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(1), 27–41. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i1.269>
- Muhammad Syaefudin. (2019). “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum,.” *Jurnal USM Law Review 2, No.1 (20 Mei 2019):104*,.
- Naqiyah, I. (2021). Perkembangan Pengaturan Tindakan Afirmasi Perempuan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 1(2). <https://doi.org/10.7454/jkd.v1i2.1108>
- Negara, K. S. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. 182.
- Niron, E. S., & Seda, A. B. (2020). Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019). *Aristo*, 9(2), 203. <https://doi.org/10.24269/ars.v9i2.2158>
- Rambe, R. D., Dompok, T., & Salsabila, L. (2025). *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (Studi Kasus : Caleg Perempuan DPR RI Tahun 2024-2029)*. 10(1), 170–191. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.5192>
- Renals Y. Talaba. (2024). Kebijakan Afirmasi: Hambatan Pengoperasian Variabel Teknis Pemilu Terhadap Keterwakilan Perempuan di DPR. *Jurnal Reinventing*, 6(1), 165–176.
- Saputra, H. A., Mutiarin, D., & Nurmandi, A. (2020). Analisis Wacana: Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia Tahun 2018 - 2019. *Muwazah*, 12(1), 89–110. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v12i1.2502>
- Sholahudin, U. (2016). HAM Pancasila Partikularisme HAM Bercita Rasa Indonesia. *Fakultas Hukum Unair*. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEWj6puDY05WDAxWBRmwGHfLkAM4QFnoECCEQAQ&url=http%3A%2F%2Ffhh.unair.ac.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2FPartikularisme-HAM-bercita-Rasa-keindonesiaan.pdf&usq=AOvVaw2BLCav-2N7UgGD8>
- Silfy Maidianti. (2015). Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara. *Journal of Social and Economics Research*, 4(2), 191–197. <https://doi.org/10.54783/jser.v4i2.56>

- Silitonga, N. (2022). Potensi Sistem Pemilu Memunculkan Perilaku Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Communitarian*, 4(1), 613–624. <https://doi.org/10.56985/jc.v4i1.231>
- Sitanggang, C. E. P. (2024). *Mekanisme Presidential Threshold Dalam Sistem Pemerintahan Presidential di Indonesia*. 2(1), 90–102.
- Syahriar, I., Bazarah, J., & Khairunnisah, K. (2024). Keadilan Sosial di dalam Negara Hukum Indonesia. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 1(2), 28–38. <https://doi.org/10.59613/wqx8hn76>
- Taufik Firmanto, Sufiarina, F. R. dan I. N. S. S. (2023). *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*.
- UNESCO. (2019). UNESCO Priority Gender Equality Action Plan: 2014-2021, 2019 revision. *Unesdoc Digital Library*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370905>
- Wibowo, G. A., Chairuddin, C., Rahman, A., & Riyadi, R. (2022). Kesetaraan Gender: Sebuah Tjajaan Teori Feminisme. *SEUNEUBOK LADA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya Dan Kependidikan*, 9(2), 121–127. <https://doi.org/10.33059/jsnbl.v10i2.6360>
- Yana Suryana. (2020). Pengaruh Pelaksanaan Pemilu Serentak Terhadap Budaya Politik. *Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum*, 29(1), 13–28. <https://doi.org/10.33369/jsh.29.1.13-28>